



**LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI INSTRUKSI PRESIDEN
NO. 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA
TAHUN 2020-2024**

**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2023**

**LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI INSTRUKSI PRESIDEN NO. 2 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA TAHUN 2020-2024**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka sosialisasi Instruksi Presiden (INPRES) No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, dan menindaklanjuti surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-2494/RC.320/A.1/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 hal Pelaporan RAN P4GN Periode B12 pada Sismonev Inpres RAN P4GN, bahwa setiap unit eselon I agar menyampaikan pelaporan Rencana Aksi Nasional dan Prekursor Narkotika (RAN P4GN).

B. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Sosialisasi Instruksi Presiden (INPRES) No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024, dalam rangka penguatan terhadap Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Lingkup Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

C. Sasaran

Yang menjadi sasaran dari Kegiatan Sosialisasi Instruksi Presiden (INPRES) No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 adalah seluruh pegawai di lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Pelaksanaan

Kegiatan Sosialisasi Instruksi Presiden (INPRES) No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada hari Senin, 27 Februari 2023 di Ruang Rapat Utama 1 Lantai 6 Kantor Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kegiatan Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Ditjen PKH; Kepala Subbagian TU Direktorat; Koordinator Organisasi, Kepegawaian dan Hukum; Sub Koordinator Organisasi dan Kepegawaian; dan perwakilan dari Sekretariat, Direktorat, dan UPT lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang hadir secara *offline* dan mengikuti secara *online* melalui *zoom meeting*. Hadir sebagai Narasumber Dra. Yunis Farida Oktoris, M.Si., Penyuluh Narkoba Ahli Utama, Badan Narkotika Nasional.

Adapun materi yang disampaikan oleh Narasumber sebagai berikut:

1. Presiden Joko Widodo mengatakan “Indonesia berada dalam situasi darurat narkotika”. Kejahatan narkotika merupakan salah satu jenis kejahatan *extraordinary crime* yang merupakan kejahatan terorganisir lintas negara/internasional dan dapat menjadi ancaman serius karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan suatu bangsa. Sehingga kita perlu melakukan perlawanan terhadap salah satu kejahatan luar biasa yang menjadi tantangan negara-negara di dunia termasuk Indonesia.
2. Jenis-jenis Narkoba yang biasa dikonsumsi antara lain: ganja, shabu, ekstasi, nipam, dextro, kecubung, dll.
3. Bahaya narkoba dapat merusak pikiran, mental, dan fisik penggunanya. Setiap jenis narkoba memiliki dampak yang berbeda-beda, dari yang ringan sampai berat.
4. Bagi ASN yang terbukti menyalahgunakan Narkoba dapat diberikan rehabilitasi dan sanksi ringan hingga pemecatan. Mengingat pengguna narkoba hanya bisa pulih setelah direhabilitasi, namun tidak bisa sembuh, maka perlu melakukan pengawasan kepada mantan pengguna narkoba tersebut. Dikhawatirkan dapat kembali menggunakan narkoba atau melakukan tindakan yang merugikan unit kerja.

5. Bentuk rehabilitasi dapat melalui Lembaga rehabilitasi seperti di LIDO, rawat jalan, dan konseling.
6. Berbeda dengan di Indonesia, ada beberapa negara yang masih melegalkan Narkotika beredar dinegara nya salah satunya ialah negara Thailand. Alasan negara thailand masih melegalkan narkotika dengan tujuan untuk menarik perhatian turis tanpa tau dampak dari narkotika itu sendiri.
7. Tidak hanya dalam bentuk bubuk, narkotika khususnya sabu kini juga ada dalam bentuk cairan yang terdapat di dalam Liquid Vape (Vaporizer/Rokok Elektrik). Efek yang diberikan dari sabu yang berbentuk cairan ini justru memberikan dampak yang lebih buruk bagi kesehatan karena lebih mudah menyerang organ tubuh.
8. Perlunya kerja sama antara BNN dan Kementerian Pendidikan untuk memberikan sosialisasi tentang pengetahuan dan efek dari narkotika pada kalangan pelajar agar para pelajar dapat lebih mengetahui bahaya apa saja yang diterima dari mengkonsumsi narkotika. Mengingat adanya Berita yang beredar bahwa narkotika kini mulai beredar juga didalam lingkungan pelajar salah satunya pada makanan anak-anak seperti permen, coklat dll.
9. Rencana Aksi yang dapat dilakukan:
 - a. Sosialisasi melalui penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkotika dan precursor narkotika kepada seluruh pegawai Ditjen PKH;
 - b. Pembentukan Satgas/relawan anti narkotika dan precursor narkotika;
 - c. Pengembangan topik anti narkotika dan precursor narkotika dalam salah satu materi pelatihan pegawai ASN.

III. PENUTUP

Kegiatan Sosialisasi Instruksi Presiden (INPRES) No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan agar menghindarkan diri dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika, serta berperan aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika baik di dalam keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dokumentasi kegiatan



